

**ANALISIS KASUS DUGAAN PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM  
PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG RSUD KABUPATEN BOGOR UNTUK  
TAHUN ANGGARAN 2021  
(STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR: 03/KPPU-L/2025)**

**Reni Saskia<sup>1</sup>, Rusiana<sup>2</sup>, Nauval Zarror Ikram<sup>3</sup>, Usman<sup>4</sup>, Yuni Srihastuti<sup>5</sup>**  
**renisaskiamssndha@gmail.com<sup>1</sup>, anarusiana0@gmail.com<sup>2</sup>, ikramnz111@gmail.com<sup>4</sup>,**  
**usmanlenek0@gmail.com<sup>4</sup>, yunisrihastuti8@gmail.com<sup>5</sup>.**

**Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik  
Universitas Mataram  
Email Koresponden\*: indahyuniartiipp@gmail.com**

Diterima: 17-04-2026

Direvisi: 20-04-2026

Disetujui: 30-05-2026

**Abstrak:** Perkembangan era globalisasi berjalan dengan sangat cepat sehingga terjadi berbagai dinamika atau perubahan serta perkembangan dalam setiap unsur kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Persaingan bisnis yang semakin ketat juga berpengaruh terhadap fenomena kasus-kasus hukum dalam bidang bisnis yang diantaranya diakibatkan oleh gap atau persaingan yang timbul didunia bisnis. Sedangkan persaingan didalam dunia bisnis merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin dapat dihindari. Namun sebuah persaingan bisnis dilakukan secara sehat tentu akan berdampak positif, berbanding terbalik apabila persaingan dilakukan dengan tidak sehat atau sportif maka akan berdampak negatif dan bisa berakibat hukum. Sebagaimana kita ketahui, para pelaku ekonomi Indonesia wajib menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku ekonomi dan kepentingan masyarakat. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk menjaga daya saing pasar. Persaingan komersial harus dikendalikan, karena jika tidak maka akan mendorong terjadinya praktek monopoli yang bertentangan dengan prinsip persaingan komersial. Dari sudut pandang ekonomi, pelaku usaha yang memiliki kemampuan penguasaan pasar yang diraih melalui keunggulan inovasi dan efisiensi dapat memberikan efek yang positif bagi konsumen. Melalui penguasaan pasar, pelaku usaha dapat mewujudkan efisiensi biaya (cost saving) atau menjamin pasokan bahan baku atau produk untuk mencapai skala ekonomi (economy of scale). Penguasaan pasar bersangkutan juga memungkinkan pelaku usaha untuk dapat menekan biaya rata-rata produksi melalui cakupan produksi yang luas (economy scope). Semuanya itu bisa berujung pada terciptanya harga yang rendah dan menguntungkan konsumen secara keseluruhan. Di sisi lain, kemampuan untuk menguasai atau mempertahankan posisi di pasar bersangkutan dapat memungkinkan munculnya kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat. Secara teoritis pelaku usaha yang telah memiliki penguasaan posisi dominan juga akan berupaya mempertahankan posisi tersebut dengan mempraktekan kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat.

**Kata-kata kunci:** Analisis, Persekongkolan, Tender, Bogor

**CASE ANALYSIS OF ALLEGED TENDER RIGGING IN THE BOGOR  
REGENCY REGIONAL HOSPITAL BUILDING CONSTRUCTION PROJECT  
FOR THE 2021 FISCAL YEAR (CASE STUDY OF KPPU DECISION NUMBER:  
03/KPPU L/2025)**

**Abstract:** *The development of the globalization era is progressing very rapidly, resulting in various dynamics, changes, and developments in every aspect of life, including the fields of economics and business. Increasingly intense business competition also affects the phenomenon of legal cases in the business sector, which are partly caused by gaps or competition arising in the business world. Competition in the business world is something that cannot be avoided. However, fair and healthy business competition will certainly have positive impacts, whereas unfair and unsportsmanlike competition will have negative impacts and may lead to legal consequences. As is*

*well known, Indonesian economic actors are required to conduct their business activities based on the principles of economic democracy while maintaining a balance between the interests of business actors and the interests of society. The enactment of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition aims to maintain market competitiveness. Commercial competition must be controlled because otherwise it may encourage monopolistic practices that are contrary to the principles of fair competition. From an economic perspective, business actors who possess market control through innovation and efficiency can provide positive effects for consumers. Through market control, business actors can achieve cost efficiency (cost saving) or ensure the supply of raw materials or products to attain economies of scale. Such market control also enables business actors to reduce average production costs through broad production coverage (economies of scope). All of these may ultimately lead to lower prices that benefit consumers as a whole. On the other hand, the ability to control or maintain a position in the relevant market may also encourage the emergence of unfair business competition practices. Theoretically, business actors who already possess a dominant position will attempt to maintain such a position by engaging in unfair business competition practices.*

**Keywords:** *Analysis, Conspiracy, Tender, Bogor.*

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan era globalisasi berjalan dengan sangat cepat sehingga terjadi berbagai dinamika atau perubahan serta perkembangan dalam setiap unsur kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Persaingan bisnis yang semakin ketat juga berpengaruh terhadap fenomena kasus-kasus hukum dalam bidang bisnis yang diantaranya diakibatkan oleh gap atau persaingan yang timbul didunia bisnis. Sedangkan persaingan didalam dunia bisnis merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin dapat dihindari. Namun sebuah persaingan bisnis dilakukan secara sehat tentu akan berdampak positif, berbanding terbalik apabila persaingan dilakukan dengan tidak sehat atau sportif maka akan berdampak negatif dan bisa berakibat hukum.<sup>1</sup>

Sebagaimana kita ketahui, para pelaku ekonomi Indonesia wajib menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku ekonomi dan kepentingan masyarakat. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk menjaga daya saing pasar. Persaingan komersial harus dikendalikan, karena jika tidak maka akan mendorong terjadinya praktek monopoli yang bertentangan dengan prinsip. persaingan komersial.<sup>2</sup>

Dari sudut pandang ekonomi, pelaku usaha yang memiliki kemampuan penguasaan pasar yang diraih melalui keunggulan inovasi dan efisiensi dapat memberikan efek yang positif bagi konsumen. Melalui penguasaan pasar, pelaku usaha dapat mewujudkan efisiensi biaya (cost saving) atau menjamin pasokan bahan baku atau produk untuk mencapai skala ekonomi (economy of scale). Penguasaan pasar bersangkutan juga memungkinkan pelaku usaha untuk dapat menekan biaya rata-rata produksi melalui cakupan produksi yang luas (economy scope). Semuanya itu bisa berujung pada terciptanya harga yang rendah dan menguntungkan konsumen secara keseluruhan. Di sisi lain, kemampuan untuk menguasai atau untuk mempertahankan posisi di pasar bersangkutan dapat memungkinkan munculnya kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat. Secara teoritis pelaku usaha yang telah memiliki penguasaan posisi dominan juga akan berupaya mempertahankan posisi tersebut dengan mempraktekan kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Riris Risnayanti, "Kasus Persaingan Usaha Terkait Pembatasan Peredaran/Penjualan Barang Dalam Putusan Kppu Nomor 15/Kppu-I/2022" Jurnal Formousa, no. 4, hal. 6

<sup>2</sup> Fadli Rumafeking, "Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Bentuk Permainan Harga Pasar" Jurnal hukum dan kemasyarakatan no. 2 juni (2024), hal. 10

<sup>3</sup> Yeti Kurniati, "Business Competition Cases Related to Restrictions on Distribution/Sales of Goods in KPPU Decision Number 15/KPPUI/2022" Jurnal no. 3 (2024), hal. 7

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (UU Perlindungan Konsumen, KUHPerdara, UU Pelayaran, UU Penerbangan, UU LLAJ) serta bahan hukum sekunder (jurnal, literatur hukum, dan pendapat ahli). Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yang komprehensif

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Pembuktian Kasus.

Analisis Pembuktian Kasus Majelis Komisi KPPU dalam Perkara Nomor 03/KPPU-L/2025 membuktikan persekongkolan tender Pembangunan RSUD Kabupaten Bogor melalui pendekatan Common Authorship dan jejak digital, yang menunjukkan koordinasi antara PT Jaya Semanggi Enjiniring (Terlapor I) dan PT Permata Anugerah Yalapersada (Terlapor II). Pembuktian tersebut diperkuat dengan temuan kesamaan metadata dokumen, kesalahan teknis identik, dan keterlibatan Pokja UKPBJ (Terlapor III) dalam membiarkan persekongkolan tersebut terjadi. Analisis ini menyoroti pentingnya digital forensics dalam membuktikan persaingan semu di era pengadaan elektronik. Anda dapat meninjau analisis mendetail mengenai kasus ini melalui publikasi resmi KPPU.

Majelis Komisi KPPU memutuskan adanya pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021, yang melibatkan persekongkolan horizontal antara PT Jaya Semanggi Enjiniring dan PT Permata Anugerah Yalapersada. Temuan mencakup kesamaan dokumen penawaran dan kelalaian Pokja UKPBJ, yang menghasilkan total denda sebesar Rp3 miliar kepada pihak terlapor.

Dalam Putusan Nomor 03/KPPU-L/2025, KPPU menetapkan terjadi persekongkolan tender pembangunan RSUD Bogor (TA 2021) yang melibatkan PT Jaya Semanggi Enjiniring, PT Permata Anugerah Yalapersada, dan Pokja UKPBJ Kabupaten Bogor. Temuan utama mencakup kesamaan dokumen penawaran, penggunaan IP address yang sama, serta kelalaian Pokja, yang melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dengan total denda administratif sebesar Rp3 miliar.

Analisis Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2025 mengungkapkan persekongkolan tender pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Bogor melalui kesamaan dokumen teknis dan pola penawaran antara terlapor. Majelis Komisi menetapkan denda administratif Rp3 miliar setelah menemukan bukti keterlibatan Pokja UKPBJ dalam memfasilitasi persaingan tidak sehat.

### 2. Analisis Pertimbangan Majelis Komisi

Majelis mempertimbangkan adanya koordinasi yang tidak wajar antara Terlapor I (PT Jaya Semanggi Enjiniring) dan Terlapor II (PT Permata Anugerah Yalapersada) berdasarkan bukti-bukti kesamaan dokumen: Kesamaan Metadata dan Dokumen: Ditemukan sejumlah kesamaan substansial dalam dokumen penawaran yang menunjukkan dokumen tersebut dibuat pada sumber yang sama atau secara bersama-sama. Dukungan Semu: Majelis menilai adanya manipulasi dalam proses pengajuan surat dukungan dari pihak ketiga yang sengaja diatur agar hanya menguntungkan kelompok terlapor tertentu. Penciptaan Persaingan Semu:

Tindakan para telapor dianggap hanya formalitas untuk memenuhi syarat jumlah peserta tender, sementara pemenang sebenarnya sudah ditentukan sebelumnya.

Majelis memberikan pertimbangan hukum terkait peran Terlapor III (Pokja UKPBJ Kabupaten Bogor) sebagai penyelenggara: Kelalaian dalam Evaluasi: Pokja dianggap abai dan lalai karena tidak menindaklanjuti indikasi kesamaan dokumen dan tanda-tanda persekongkolan yang nyata secara visual maupun teknis selama proses evaluasi penawaran. Memfasilitasi Pemenang: Tindakan Pokja yang tetap memenangkan salah satu terlapor di tengah adanya indikasi pelanggaran persaingan dianggap sebagai bentuk memfasilitasi terjadinya persekongkolan tender. Majelis menyimpulkan bahwa seluruh rangkaian tindakan para telapor telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pasal 22 mengenai larangan persekongkolan dalam tender untuk mengatur pemenang: Tindakan tersebut telah menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat dan kompetitif. Mengakibatkan inefisiensi dan potensi kerugian bagi kepentingan umum/negara dalam pengadaan fasilitas kesehatan publik.

Majelis Komisi KPPU dalam Perkara Nomor 03/KPPU-L/2025 membuktikan persekongkolan tender Pembangunan RSUD Kabupaten Bogor melalui pendekatan Common Authorship dan jejak digital, yang menunjukkan koordinasi antara PT Jaya Semanggi Enjiniring (Terlapor I) dan PT Permata Anugerah Yalapersada (Terlapor II). Pembuktian tersebut diperkuat dengan temuan kesamaan metadata dokumen, kesalahan teknis identik, dan keterlibatan Pokja UKPBJ (Terlapor III) dalam membiarkan persekongkolan tersebut terjadi. Analisis ini menyoroti pentingnya digital forensics dalam membuktikan persaingan semu di era pengadaan elektronik. Anda dapat meninjau analisis mendetail mengenai kasus ini melalui publikasi resmi KPPU. Majelis Komisi KPPU memutuskan adanya pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021, yang melibatkan persekongkolan horizontal antara PT Jaya Semanggi Enjiniring dan PT Permata Anugerah Yalapersada. Temuan mencakup kesamaan dokumen penawaran dan kelalaian Pokja UKPBJ, yang menghasilkan total denda sebesar Rp3 miliar kepada pihak terlapor.

Dalam Putusan Nomor 03/KPPU-L/2025, KPPU menetapkan terjadi persekongkolan tender pembangunan RSUD Bogor (TA 2021) yang melibatkan PT Jaya Semanggi Enjiniring, PT Permata Anugerah Yalapersada, dan Pokja UKPBJ Kabupaten Bogor. Temuan utama mencakup kesamaan dokumen penawaran, penggunaan IP address yang sama, serta kelalaian Pokja, yang melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dengan total denda administratif sebesar Rp3 miliar.

Analisis Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2025 mengungkapkan persekongkolan tender pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Bogor melalui kesamaan dokumen teknis dan pola penawaran antara terlapor. Majelis Komisi menetapkan denda administratif Rp3 miliar setelah menemukan bukti keterlibatan Pokja UKPBJ dalam memfasilitasi persaingan tidak sehat.

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2025, tindakan para telapor (PT Jaya Semanggi Enjiniring, PT Permata Anugerah Yalapersada, dan Pokja UKPBJ Kabupaten Bogor) dinyatakan telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 melalui analisis hukum berikut:

Unsur "Pelaku Usaha" Terlapor I (PT Jaya Semanggi Enjiniring) dan Terlapor II (PT Permata Anugerah Yalapersada) adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan ekonomi di bidang konstruksi, sehingga sah demi hukum dikategorikan sebagai pelaku usaha.

Unsur "Bersengkongkol dengan Pihak Lain" Majelis Komisi menemukan bukti kuat adanya dua jenis persekongkolan: Persekongkolan Horizontal (Antar Peserta): Ditemukan

kesamaan dokumen penawaran antara Terlapor I dan Terlapor II, mulai dari kesamaan metadata dokumen, IP Address saat pengunggahan, hingga kesalahan pengetikan (typo) yang identik. Hal ini membuktikan adanya koordinasi dalam penyusunan dokumen agar salah satu pihak menjadi pemenang (pendamping semu).

Persekongkolan Vertikal (Peserta dengan Penyelenggara): Terlapor III (Pokja) terbukti membiarkan dan mengabaikan indikasi kesamaan dokumen tersebut. Pokja tidak melakukan klarifikasi atau diskualifikasi meskipun bukti persekongkolan sangat nyata secara visual, sehingga tindakan ini dianggap memfasilitasi kemenangan Terlapor I. Unsur "Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender" Tindakan para terlapor dirancang secara sistematis untuk memastikan hasil tender tidak bersifat kompetitif:

Para terlapor menciptakan Persaingan Semu, di mana jumlah peserta terlihat memenuhi syarat formal, namun secara substansi penawaran tersebut telah dikondisikan. Pengaturan ini menyebabkan peserta lain yang jujur tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menang, sehingga pemenang tender sudah terkunci sejak tahap administrasi. Unsur "Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat" Tindakan persekongkolan ini menghilangkan esensi dari lelang publik yang seharusnya mencari harga terbaik dan kualitas tertinggi bagi negara.

Dengan adanya pengaturan harga dan pemenang, negara (Pemerintah Kabupaten Bogor) berpotensi tidak mendapatkan efisiensi anggaran, yang secara langsung mencederai prinsip persaingan usaha yang sehat. Kesimpulan Majelis Komisi: Karena seluruh fakta persidangan menunjukkan adanya kerja sama yang direncanakan secara sadar (meeting of minds) untuk memenangkan pihak tertentu, maka para terlapor dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.

## PENUTUP

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2025, tindakan para terlapor telah memenuhi seluruh unsur pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Berikut adalah ringkasan poin utamanya: Terbukti Bersekongkol: Terlapor I dan II terbukti melakukan persekongkolan horizontal (kerja sama antarpeserta) yang dibuktikan dengan kesamaan dokumen penawaran, metadata, dan IP Address. Kelalaian Panitia: Terlapor III (Pokja) terbukti melakukan persekongkolan vertikal karena membiarkan dan mengabaikan indikasi kecurangan tersebut tanpa melakukan klarifikasi. Persaingan Semu: Tindakan para terlapor menciptakan persaingan tidak sehat yang hanya bertujuan untuk memenangkan PT Jaya Semanggi Enjiniring secara formalitas. Sanksi: KPPU menjatuhkan denda administratif total sebesar Rp3 miliar sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut. Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2025, pertimbangan hukum Majelis Komisi dalam menjatuhkan sanksi denda administratif adalah sebagai berikut: Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan: Majelis menilai seluruh unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terpenuhi, terutama adanya bukti komunikasi dan kesamaan dokumen (metadata serta IP Address) antara Terlapor I dan II. Dampak Terhadap Persaingan: Tindakan para terlapor dianggap menciptakan persaingan semu yang menghalangi pelaku usaha lain dan merugikan efisiensi anggaran negara (APBD Kabupaten Bogor). Unsur Kelalaian Pokja: Majelis mempertimbangkan bahwa Terlapor III (Pokja) melakukan pembiaran yang memperkuat terjadinya persekongkolan tersebut. Tingkat Pelanggaran: Besaran denda ditentukan berdasarkan tingkat kesalahan, dampak kerugian masyarakat, serta kemampuan ekonomi para terlapor, dengan total denda sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah). Paradigma hukum progresif menempatkan manusia sebagai pusat hukum, dengan menekankan keadilan substantif, fleksibilitas, dan keberanian untuk melakukan terobosan hukum ketika norma positif tidak memadai. Pendekatan ini sangat relevan untuk merespons dinamika sosial di Indonesia, sebagaimana tampak dalam praktik peradilan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang sering menafsirkan hukum secara progresif demi perlindungan

hak-hak warga negara. Meskipun demikian, hukum progresif rentan menimbulkan ketidakpastian hukum karena terlalu membuka ruang subjektivitas hakim dan aparat penegak hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHP).  
Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 106 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.  
Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 523.  
Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956  
Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.  
Abdulkadir Muhammad, 2024, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cet. V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.  
Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Pengangkutan Niaga*, Cet. III, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.  
Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,  
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 11, PT Rajagrafindo Persada, Depok.  
Aris Prio Agus Santoso, Ecclisia Sulistyowati, Tri Wisudawati, 2024, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustakabarupress, Yogyakarta.  
Intan Nur Rahmawati dan Rukiyah, 2014, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, Cet. 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.  
Martono dan Usman Melayu, 1996, *Perjanjian Angkutan Udara Indonesia*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung.  
Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Mataram University Press, Mataram.  
Sudiarto, 2015, *Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase, Penyelesaian Sengketa Alternatif Di Indonesia*, Cet. ke 1, Edisi 1, Pustaka Reka Cipta, Bandung.  
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Perbandingan Hukum Perdata (Comparative Civil Law)*, Cet. 2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.  
Soegijatna Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Cet. 1, PT Rineka Cipta, Jakarta.  
Sri Harini Dwiyatmi, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 1, Ed. 2, Ghalia Indonesia, Bogor. 103  
Susanti Adi Nugroho, 2024, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Cet. 1, Edisi ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta.  
Susilowati, Agus, Deviana, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 4, Ed.2, Universitas Terbuka, Banten.  
Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Cet. 1, PT Rajagrafindo Persada, Depok.  
Zulham, Hukum, 2016, *Perlindungan Konsumen*, Cet. 2, Prenada Media, Jakarta.  
Alisyah, dan Abshoril (2022), *Analisis Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Arbitrase*, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 5, No. 2.  
Andini, Mutia, dan Sri (2025), *Pertanggungjawaban Hukum Pihak Ekspedisi terhadap Kerugian Materil dan Imaterial Konsumen akibat Kelalaian dalam Pengiriman Barang*, Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol. 3, No. 6.

- Aprilia, Syalwa, et. all. (2025), *Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 14, No. 5.
- Alfina dan Adnand (2021), *Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, JEMSI, Volume 2.
- Arifki Fajar Afanggi dan Astika Nurul Hidayah, (2024) *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Karena Hilangnya Barang Akibat Kelalaian Jasa Pengiriman*, Jurnal Penelitian Serambi Hukum, Vol. 17 No. 01.
- Decy, dan Juniastra (2023), *Peran Transportasi dalam Dunia Industri*, Vastuwidya, Vol. 6, No. 1, Februari.
- Fransiska (2018), *Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 12, No. 2. 104
- Fina Mafatikhul Khilmi dan Nita Triana, (2025), *Force Majeure dalam Sistem Hukum Indonesia*, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah 7, no. 1.
- Guswan dan Siti (2024), *Ganti Rugi atas Wanprestasi Pengiriman Produk Hasil Laut Melalui Pengangkutan Udara*, Lakidende Law Review, Vol. 3, No. 3.
- Haq, Wardani, dan Wardiansyah, K (2025), *Perlindungan dan Pertanggungjawaban Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Pengiriman Barang melalui Ekspedisi*, Jurnal Fundamental Justice, Vol. 6, No. 2.
- Hatta Fitra, dan Amoury (2025), *Analisis Peraturan Perlindungan Konsumen dalam Jasa Ekspedisi terhadap Kasus Kerugian Barang*, Binamulia Hukum, Vol. 14, No. 1.
- Kurniawan (2020), *Fungsi Konosemen dalam Perjanjian Pengangkutan Barang di Laut*, Jurnal Al-Mujaddid Humaniora, Vol. 6, No. 1, Oktober.
- Kadri1, Fahmi ,Irawan Harahap, (2024), *Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas*, Collegium Studiosum Journal, Vol. 7, No. 2.
- Rusmiyah, *Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Kereta Api di Indonesia*, Jurnal Legisla Volume 14 Nomor 2 Tahun 2022
- Restu, Putri, dan Fatma (2025), *Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan PO Rosalia Indah Atas Kerugian Kehilangan Barang yang Dialami Penumpang*, Justicia Journal, Vol. 14, No. 2, September.
- Niru Anita Sinaga (2020), *Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 11, No. 1, September. 105
- Resanda (2021), *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Kereta Api Dalam Peristiwa Kecelakaan Kereta Api di Indonesia*, Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Vol. 19, No. 2.
- Ridwan Labatjo (2019), *Analisis Yuridis tentang Kedudukan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Absolute of Liability) dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Barang dengan Kapal Laut di Indonesia*, Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 1, April, Universitas Muhammadiyah Luwuk.
- Rahmat Setiawan (2018), *Tinjauan Hukum Terhadap Prinsip Tanggung Jawab (Liability Principle) Atas Kerusakan Barang Dalam Angkutan Menurut Konsepsi Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009*, Jurnal Yustisiabel, Volume 2. Nomor 2.
- Roby Darwis Haloho, Jinner Sidauruk, Uton Utomo, (2018), *Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Angkutan Terhadap Barang Niaga Melalui Darat*, Jurnal Hukum, Volume 07, No. 03.
- Shelomita Liani, Fakhira, (2025), *Efektivitas dan Pertanggungjawaban Hukum Bill of Lading sebagai Dokumen Pengangkutan Perdagangan Internasional di Indonesia*, Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 2, Nomor 3.
- Saharudin Daming dan Tri Adi Wibowo, (2021) *Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengangkutan dalam Pengiriman Barang*, Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol. 8, No.
- Thoriq Maulidi et. all., (2023) *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Keterlambatan Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Ekspedisi Akibat Kecelakaan*, Jurnal YUSTITIA Vol. 24 No. 2.